



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang Kilometer 17 - Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
Telepon 022-5897517 Kode Pos 40512
Laman : <https://disdik.bandungkab.go.id>

REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 421.1/ 3224 -Disdik/2025

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah No.05 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001572.AH.01.04. Tanggal 12 Januari 2016
4. Surat Edaran Sekertaris Jendral Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Pendirian Satuan Pendidikan
5. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari YAYASAN UMM AL-QURA Nomor : A.001/KB.TK Al-Qura/YAQ/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Rekomendasi Teknis Operasional kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN UMM AL-QURA**
Ketua Yayasan : **Yuyun Sopandi, Sarjana Pendidikan**
Alamat Yayasan : Kp. Pasirawi RT.03 RW. 09 Desa Cisondari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung

Nama Lembaga : **TK AL - QURA**
Nama Pengelola : **Hj. Yety Kusmayanti, S.Pd.**
Alamat Lembaga : Kp. Pasirawi RT.03 RW. 09 Desa Cisondari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan :

1. Biaya Penyelanggara Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelanggara;
2. Bersedia menaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku.

Demikian surat Rekomendasi Teknis Operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada Tanggal : 1 Juli 2025



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Ketua YAYASAN UMM AL-QURA